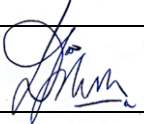
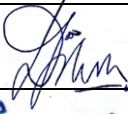
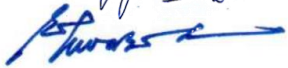


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-16
		Tanggal: 11 Juli 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR ETIK DAN TRANSPARANSI RPL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

Rasional

Etik dan transparansi merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di perguruan tinggi. Proses ini melibatkan pengakuan pengalaman kerja, pelatihan, dan pembelajaran nonformal yang harus diakui setara dengan capaian pembelajaran formal. Tanpa penerapan etika dan transparansi, terdapat risiko terjadinya konflik kepentingan, ketidakadilan, serta menurunnya kredibilitas akademik. Oleh karena itu, standar ini dirancang untuk menjamin bahwa setiap tahapan RPL, mulai dari pengajuan, penilaian, asesmen, hingga penetapan pengakuan SKS, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi mewajibkan seluruh proses RPL untuk:

1. Mematuhi kode etik akademik dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan.
2. Menyediakan informasi RPL secara transparan, mudah diakses, dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Menjamin kerahasiaan data peserta RPL dan dokumen portofolio sesuai etika akademik.
4. Melaksanakan proses pengakuan SKS secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Melakukan dokumentasi lengkap setiap tahapan untuk mendukung akuntabilitas publik dan audit mutu.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun kode etik khusus RPL yang ditandatangani oleh asesor, pengelola, dan peserta RPL.
2. Menyediakan layanan informasi RPL melalui laman resmi, booklet, dan sosialisasi rutin.
3. Mengimplementasikan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) bagi peserta RPL yang merasa dirugikan.
4. Melakukan audit internal dan monitoring kepatuhan etika secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
5. Mengintegrasikan laporan transparansi RPL dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Seluruh asesor, pengelola, dan peserta RPL menandatangani dokumen kode etik sebelum proses asesmen dimulai (100%).
2. Informasi RPL tersedia secara offline dan online dan diperbarui minimal dua kali setahun.
3. Tidak ada kasus konflik kepentingan atau pelanggaran etika yang ditemukan dalam audit internal.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Tersedianya laporan kepatuhan etika dan transparansi RPL setiap semester.

2. Minimal 90% peserta RPL menyatakan puas terhadap keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur.
3. Adanya bukti tindak lanjut terhadap pengaduan peserta RPL secara tepat waktu (≤ 14 hari kerja).

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
3. Ketua Program Studi.
4. Tim Pengelola dan Asesor RPL.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2023